



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraperdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang SoE, berkantor di Jalan Hayam

Wuruk No.1 SoE, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Muhamad Yasir, Maria Christina Dianawati Bo, Upik Nurna Asni Nasri, Evy Anika Mangililo dan Juan Herianto Tanesia

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 4 Maret 2020, di bawah Nomor : 17 / SKI-Pdt / HK / 2020 / PN Soe, selanjutnya disebut pula sebagai pihak Penggugat;

Lawan :

- 1. Herliza Hasibuan**, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sumatra Utara, 15 November 1982, bertempat tinggal di Kuanfatu, RT.001 / RW.001, Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
- 2. Viktor Lian**, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kuanfatu, 09 Mei 1980, bertempat tinggal di Kuanfatu, RT.001 / RW.001, Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, kemudian selanjutnya terhadap Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya sebagaimana dalam Formulir Gugatan Sederhana tanggal 27 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 8 Februari 2020 dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.Soe,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dalil – dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah perbuatan ingkar janji dimana perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dibuat pada Jum'at, 15 Januari 2010 dalam bentuk tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.3498-01-003678-10-1 tanggal 15 Januari 2010 ;
- Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah ;
 - Utang Piutang, dimana Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut :
 - SHM No. 250 yang terletak di jalan jurusan Kuanfatu-Kakan, Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan , Nusa Tenggara Timur, atas nama Tergugat II (Viktor Lian).
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.3498-01-003678-10-1 tanggal 15 Januari 2010.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.3498-01-003678-10-1 tanggal 15 Januari 2010, sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp. 36.739.311,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah), dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa atas perbuatan ingkar janji tersebut Penggugat menderita kerugian dengan total sebesar Rp. 36.739.311,- (tiga puluh enam juta

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah), dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dan patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri SoE, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut :
 - SHM No. 250 yang terletak di jalan jurusan Kuanfatu-Kakan, Kelurahan Kuanfatu, Kecamatan kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan , Nusa Tenggara Timur, atas nama Tergugat II (Viktor Lian).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri SoE untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.3498-01-003678-10-1 tanggal 15 Januari 2010 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit sebesar Rp. 36.739.311,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut:
 - SHM No. 250 yang terletak di jalan jurusan Kuanfatu-Kakan, Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, atas nama Tergugat II (Viktor Lian).
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut:
 - SHM No. 250 yang terletak di jalan jurusan Kuanfatu-Kakan, Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, atas nama Tergugat II (Viktor Lian).

secara dibawah tangan maupun melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualannya tersebut untuk pelunasan utang Tergugat;

- a. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- b. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Pengadilan Negeri SoE berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap atau menyuruh Kuasanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak dapat tercapai perdamaian ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I setelah datang menghadap di persidangan pada sidang pertama selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Tergugat I dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban maupun alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.3498-01-003678-10-1 tanggal 15 Januari 2010, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat Peringatan Ke-1, No.B. 176/KC-XI/AMU/08/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Peringatan Ke-2, No.B. 177/KC-XI/AMU/09/2019 Tanggal 09 September 2019 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Peringatan Ke-3 No.B. 178/KC-XI/AMU/10/2018 Tanggal 16 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman tertanggal, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herliza Hasibuan, telah diberikan materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Viktor Lian, telah diberikan materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 250, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 240410/08/00785, atas nama Vitor Lian sebagai kepala keluarga, telah diberikan materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dan terurai di dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan terbaca serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok persoalan hukum adalah bahwa para Tergugat sebagai Debitur telah menerima fasilitas kredit/pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Soe / Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat I sebagai Debitur telah tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya tersebut sebagaimana Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.3498-01-003678-10-1 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana kewajiban Tergugat I adalah meliputi : tunggakan pokok, bunga dan denda yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp36.739.311,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah), selanjutnya Penggugat meminta jaminan para Tergugat berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 250 atas nama Viktor Lian agar dijual lelang untuk pelunasan hutangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata / Pasal 283 RBg “ *Barangsiapa yang mendalilkan memiliki suatu hak atau mengajukan suatu keadaan untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau keadaan tersebut*” untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda : P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-8 ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 dimana alat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa surat-surat dari Penggugat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat dalam pembuktian perkara ini, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tanpa disertai dengan aslinya yaitu P-5, P-6 dan P-8 nantinya akan Hakim pertimbangkan apakah terhadap alat bukti tersebut ada relevansinya serta dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, terhadap bukti surat yaitu P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I Herliza Hasibuan, P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Viktor Lian kemudian P-8 berupa Kartu Keluarga milik para Tergugat walaupun tanpa disertai dengan aslinya dikarenakan dibawa oleh para Tergugat, dimana saat persidangan Tergugat I juga telah mengakui Surat Pengakuan Hutang beserta lampiran nya termasuk didalamnya adalah bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Tergugat dan Kartu keluarga sebagai syarat kredit, sehingga terhadap bukti surat tersebut adalah benar adanya dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama para Tergugat dan Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri, sehingga dalam hal ini memiliki kepentingan yang sama, bukti ini merupakan dokumen kependudukan yang dimiliki setiap penduduk dan biasa dipergunakan untuk keperluan tertentu termasuk sebagai syarat dalam pengajuan kredit di bank ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-1 berupa Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.3498-01-003678-10-1 tanggal 15 Januari 2010, yang menunjukkan bahwa para Tergugat mengakui dan telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan dalam surat Pengakuan Hutang tersebut dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp2.188.900,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) dan terhadap kredit dari para Tergugat telah disetujui oleh Penggugat sebagaimana syarat-syarat yang telah ditawarkan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang (bukti P-2) telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi Penggugat sebagai Kreditur dan para Tergugat sebagai Debitur sebagaimana tertuang dalam klausul Surat Pengakuan Hutang tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata : *"Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak*

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut diakui oleh para Tergugat serta disepakati dan ditandatangani, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPdata Surat tersebut adalah sah secara hukum untuk itu para Tergugat wajib memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, oleh karenanya petitum ke 2 gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Surat Peringatan Ke-1, No.B. 176/KC-XI/AMU/08/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman, bukti P-3 yaitu Surat Peringatan Ke-2, No.B. 177/KC-XI/AMU/09/2019 Tanggal 09 September 2019 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman dan bukti P-4 yaitu Surat Peringatan Ke-3 No.B. 178/KC-XI/AMU/10/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman, telah menunjukkan bahwa para Tergugat sebagai debitur telah lalai/tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan isi perjanjian, sehingga dalam hal ini para Tergugat harus dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUHPdata :

“Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, jika menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi karena hal sebagai berikut, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada umumnya penyelamatan kredit dapat dilakukan melalui restrukturisasi kredit dan pengambilalihan aset debitur atau agunan yang diambil alih. Bentuk penyelamatan kredit seperti apa yang diambil oleh kreditur dikembalikan kepada ketentuan internal masing-masing kreditur sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sampai dengan gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, para Tergugat tidak ada melakukan upaya-upaya sebagaimana yang telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut, dimana para Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya kepada Penggugat, oleh karenanya para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga beralasan petitum ke – 3 Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi, maka dapatlah Penggugat meminta pemenuhan prestasi, dalam hal ini berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat (vide Pasal 1243 KUHPdata), dalam petitum angka 4 Penggugat meminta agar para Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sebesar Rp 36.739.311,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah uang yang harus dibayarkan oleh para Tergugat untuk memenuhi prestasinya tidak dibantah oleh Tergugat dan menurut Hakim jumlah tersebut rasional dan telah diatur dalam klausul perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 Penggugat yang Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan dengan SHM No. 250 yang terletak di jalan jurusan Kuanfatu-Kakan, Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, atas nama Tergugat II (Viktor Lian)., Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : tujuan penyitaan adalah menempatkan harta kekayaan Tergugat secara paksa dalam penjagaan untuk jaminan pelunasan hutangnya. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak dapat menunjukan dan tidak ada bukti bahwa pihak para Tergugat akan memindahtangankan atau mengalihkan obyek sengketa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg, dan sesuai dengan fakta bahwa Surat asli Sertifikat Hak Milik atas tanah para Tergugat tersebut ada pada Penggugat, sehingga tidak mungkin dilakukan peralihan terhadap tanah tersebut, maka Hakim memandang cukup beralasan apabila petitum angka 5 haruslah ditolak ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 6 yang meminta Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan dengan SHM No. 250 yang terletak di jalan jurusan Kuanfatu-Kakan, Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, atas nama Tergugat II (Viktor Lian) secara dibawah tangan maupun melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualannya tersebut untuk pelunasan utang Tergugat, maka Hakim memberikan pertimbangan, bahwa petitum tersebut menurut Hakim bersifat serta merta atau langsung dapat dilaksanakan setelah putusan *aquo* telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "*Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*" selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "*Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*" Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 206 s/d Pasal 258 RBg, yang pada pokoknya pada esekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang. Oleh karena itu sebelum dilakukan lelang barang milik Tergugat harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) yang disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada bank asli surat-surat bukti kepemilikan angunan untuk disimpan oleh Bank sampai dengan pinjaman lunas, bahwa Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPdata). Oleh karena jaminan yang diberikan para Tergugat berupa tanah dan bangunan tidak dibebani dengan Hak Tangungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, maka jaminan yang diberikan para Tergugat merupakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPdata dan Penggugat merupakan *kreditur konkuren* atau sama dengan kreditur lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 6 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka – 6 poin a Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran uang paksa, oleh karena uang paksa (*dwangsom*) diberikan dalam hal apabila suatu putusan tidak secara sukarela dipenuhi dan Hakim tidak melihat adanya urgensi untuk itu, maka pembayaran uang paksa harus ditolak, dengan demikian petitum angka – 6 poin a ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum angka – 6 poin b Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya keberatan maupun verzet, oleh karena untuk pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya keberatan maupun verzet, perlu ada urgensi dan pemenuhan syarat – syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) sedangkan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan adanya urgensi yang mendesak dan pemenuhan syarat – syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut maka terhadap petitum angka – 6 poin b patut juga untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka cukup jelas kiranya Penggugat dapat membuktikan dan mempertahankan dalil gugatannya sebagian, sehingga beralasan oleh karenanya Pengadilan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat dihukum membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditaksir sejumlah tersebut dalam *dictum* amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanadan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)serta peraturan perundang – undanganlain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.3498-01-003678-10-1 tanggal 15 Januari 2010 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit sebesar Rp 36.739.311,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ALFONSUS HOINBALA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp.100.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | : Panggilan E-Court |
| 4. Biaya panggilan Tergugat | : Rp.1.200.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp.1.366.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)